



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor . 280/Pid.Sus/2016/PT SMG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LISTIONO alias BOGEL Bin WAGIYO**  
Tempat lahir : Temanggung  
Umur / tanggal lahir : 42 / 25 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Dotakan RT.05 RW.03 Desa  
Candiroto, Kecamatan Candiroto,  
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2016 Nomor.280/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara Nomor. 280/Pid.Sus/2016/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 6 Juni 2016 Nomor. No.Reg.Perk : PDM-26/TMANG/Euh.2/05/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** bersama-sama dengan SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO, SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN, dan ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira Pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Candirot-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candirot, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa kristal-kristal bening atau putih diduga sabu dengan berat netto 0,104 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) terdakwa yang sedang berada di terminal Magelang menerima telepon dari saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN yang mana saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas permintaan saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN tersebut terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa menelepon AGUNG (DPO) yang mana terdakwa menyampaikan kepada AGUNG bahwa ada teman terdakwa yang akan membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas penyampaian terdakwa tersebut AGUNG menyanggupinya dan akan mengantar sabu-sabu tersebut kepada saksi

Hal 2, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO, setelah itu terdakwa menelepon saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO dan terdakwa menyampaikan kepada saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO bahwa AGUNG akan datang membawa sabu-sabu dan terdakwa menyuruh saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO untuk menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut akan dibeli oleh teman terdakwa yaitu saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN dan jika saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN datang, terdakwa menyuruh saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN dan menerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN lalu uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO diberikan kepada AGUNG.

- Bahwa kemudian saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN mendatangi dan menyuruh saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO yang sedang berada di Garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candiroti-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candiroti, Kecamatan Candiroti, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di rumah LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dengan diberikan uang oleh saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) guna jasa mengambil sabu sehingga saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO langsung datang ke rumah saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dengan membawa uang pemberian saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN.
- Bahwa ketika berada di rumah saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO, terdakwa ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO tidak bertemu dengan saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO, akan tetapi bertemu dengan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO yang merupakan calon istri dari saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO kemudian saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO dan mengambil 1 (satu) paket linting shabu dengan berat netto 0,104 gram.

Hal 3, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO menelepon terdakwa dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah memberikan sabu-sabu tersebut dan sudah menerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menelpon AGUNG dan terdakwa menyampaikan bahwa uang sudah ada dan dibawa oleh saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO lalu AGUNG menyampaikan kepada terdakwa bahwa AGUNG akan mengambil uang tersebut di tempat saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO.
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut kemudian saksi ARYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO memberikan 1 (satu) paket linting shabu dengan berat netto 0,104 gram kepada saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN yang sudah menunggu di dekat Garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candiroto-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi HARTONO dan kawan-kawan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN, lalu saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melaporkannya kepada pimpinan dan diperintahkan untuk langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN.
- Bahwa kemudian saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung menuju mencari saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN yang sedang berada di halaman Pasar Sayur Desa Muntung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN.
- Bahwa dalam pengeledahan badan yang dilakukan oleh saksi HARTONO dan kawan-kawan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus atau dililit plastik kresek warna hitam di saku celana bagian kanan depan.
- Bahwa saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN langsung di bawa ke Mapolres Temanggung untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan kemudian dari keterangan saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN mengatakan 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO yang dibeli melalui saksi ARYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO.

Hal 4, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO di rumah SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO, saksi HARTONO dan kawan-kawan menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dan 4 (empat) buah korek api yang terdapat di dalam almari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi HARTONO dan kawan-kawan juga menemukan 3 (tiga) buah bungkus plastic klip dan 1 (satu) bungkus selang sedotan warna putih di rak piring yang berada di dapur rumah milik saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO.
- Bahwa Terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO bersama-sama dengan SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO, SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN, dan ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatorium Forensik Cabang Semarang Nomor: LAB-618/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, S.T., dan SHINTA ANDROMEDA, S.T. dengan kesimpulan: kristal-kristal putih dangan berat netto 0,104 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** bersama-sama dengan SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO, SURYANTO ALIAS

Hal 5, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADES BIN JAMIN, dan ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira Pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Candirotto-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candirotto, Kecamatan Candirotto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, berupa kristal-kristal bening atau putih diduga sabu dengan berat netto 0,104 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 15 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) terdakwa yang sedang berada di terminal Magelang menerima telepon dari saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN yang mana saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas permintaan saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN tersebut terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa menelepon AGUNG (DPO) yang mana terdakwa menyampaikan kepada AGUNG bahwa ada teman terdakwa yang akan membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas penyampaian terdakwa tersebut AGUNG menyanggupinya dan akan mengantar sabu-sabu tersebut kepada saksi SUPARTYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO, setelah itu terdakwa menelepon saksi SUPARTYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO dan terdakwa menyampaikan kepada saksi SUPARTYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO bahwa AGUNG akan datang membawa sabu-sabu dan terdakwa menyuruh saksi SUPARTYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO untuk menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut akan dibeli oleh teman terdakwa yaitu saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN dan jika saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN datang, terdakwa menyuruh saksi SUPARTYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN dan menerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN lalu uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Hal 6, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) yang diterima oleh saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO diberikan kepada AGUNG.

- Bahwa kemudian saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN mendatangi dan menyuruh saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO yang sedang berada di Garasi Bus Dua Putri Jalan Raya Candirotto-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candirotto, Kecamatan Candirotto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di rumah LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dengan diberikan uang oleh saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) guna jasa mengambil sabu sehingga saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO langsung datang ke rumah saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dengan membawa uang pemberian saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN.
- Bahwa ketika berada di rumah saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO, terdakwa ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO tidak bertemu dengan saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO, akan tetapi bertemu dengan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO yang merupakan calon istri dari saksi LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO kemudian saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO dan mengambil 1 (satu) paket linting shabu dengan berat netto 0,104 gram.
- Bahwa setelah itu saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO menelepon terdakwa dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah memberikan sabu-sabu tersebut dan sudah menerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menelpon AGUNG dan terdakwa menyampaikan bahwa uang sudah ada dan dibawa oleh saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO lalu AGUNG menyampaikan kepada terdakwa bahwa AGUNG akan mengambil uang tersebut di tempat saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO.
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut kemudian saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO memberikan 1 (satu) paket linting shabu dengan berat netto 0,104 gram kepada saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN yang sudah menunggu di dekat Garasi Bus Dua Putri

Hal 7, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Candiroto-Tretep, Dusun Dotakan Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

- Bahwa saksi HARTONO dan kawan-kawan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Temanggung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN, lalu saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melaporkannya kepada pimpinan dan diperintahkan untuk langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN.
- Bahwa kemudian saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung menuju mencari saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN yang sedang berada di halaman Pasar Sayur Desa Muntung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saksi HARTONO dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN.
- Bahwa dalam penggeledahan badan yang dilakukan oleh saksi HARTONO dan kawan-kawan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus atau dililit plastik kresek warna hitam di saku celana bagian kanan depan.
- Bahwa saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN langsung di bawa ke Mapolres Temanggung untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan kemudian dari keterangan saksi SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN mengatakan 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli dari terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO yang dibeli melalui saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO di rumah SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTYONO, saksi HARTONO dan kawan-kawan menemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dan 4 (empat) buah korek api yang terdapat di dalam almari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi HARTONO dan kawan-kawan juga menemukan 3 (tiga) buah bungkus plastic klip dan 1 (satu) bungkus selang sedotan

Hal 8, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di rak piring yang berada di dapur rumah milik saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO.

- Bahwa Terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO bersama-sama dengan SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO, SURYANTO ALIAS ADES BIN JAMIN, dan ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatorium Forensik Cabang Semarang Nomor: LAB-618/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, S.T., dan SHINTA ANDROMEDA, S.T. dengan kesimpulan: kristal-kristal putih dengan berat netto 0,104 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KETIGA

Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** pada hari Senin, 11 April 2016 sekira Pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO Dusun Dotakan Desa Candirot, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **melakukan penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO selama 2 (dua) tahun dan sama-sama bekerja di Bus Dua Putri, terdakwa sebagai sopir dan saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO sebagai kernet dan telah saling mengetahui sering menggunakan sabu.

Hal 9, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 11 April 2016 sekira Pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) terdakwa, saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO dan saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO berada di rumah terdakwa dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO yang merupakan calon istri terdakwa di Dusun Dotakan Desa Candirot, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk menggunakan sabu.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi bahan atau obat-obatan yang mengandung narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa bong yang terbuat dari botol pres bekas kemudian pada tutup botol dibuat dua buah lubang. Pada satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrex. Botol tersebut diisi air kemudian pipet kaca phyrex diisi Kristal shabu dengan menggunakan potongan pipet plastic putih yang ujungnya diruncingkan, setelah itu pipet kaca phyrex dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi. Dari hasil pembakaran tersebut keluar asap yang kemudian masuk ke dalam lubang bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik, terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat di dalam mulut setelah itu dihembuskan. Hal tersebut dilakukan berulang kali seperti cara merokok.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa, saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO dan saksi ARIYANTA ALIAS JETO BIN AHMAD SURIPTO sudah sering menggunakan shabu bersama di rumah terdakwa dan saksi SUPARTIYAH ALIAS TIA BINTI SUTIYONO.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 2 Agustus 2016 Nomor. No.Reg.Perk:PDM-26/TMANG/Euh/06/2016 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

Hal 10, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna putih
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip ;
- 4 (empat) buah korek api ;

Digunakan dalam perkara lain

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor. 116/Pid.Sus/2016/PN Tmg, tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna putih
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip
  - 4 (empat) buah korek api ;
  - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,32 gram
  - 1 (satu ) buah HP merk Samsung warna silver merahDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SURYANTO ADES Bin JAMIN** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- ( dua ribu rupiah ) ;

Hal 11, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 06/Akta.Pid /2016/PN Tmg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor. 116/Pid.Sus/2016/PN Tmg, tanggal 18 Agustus 2016 atas nama terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta pemberitahuan Permohonan Banding Nomor. 06/Akta.Pid /2016/PN Tmg;

Telah membaca surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Agustus 2016 Nomor. W12.U27/1228/Pid.01.01/08/2016 dan Nomor. W12.U27/1229/Pid.01.01/08/2016 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 116/Pid.Sus/2016/PN Tmg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini, Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor. 116/Pid.Sus/2016/PN Tmg, tanggal 18 Agustus 2016 dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dari hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal 12, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Pengadilan Tinggi juga memandang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan batasan minimum pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana seharusnya Terdakwa dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor. 116/Pid.Sus/2016/PN Tmg, tanggal 18 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHAP, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi dalam putusannya harus memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor. 116/Pid.Sus/2016/PN Tmg, tanggal 18 Agustus 2016 sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISTIONO ALIAS BOGEL BIN WAGIYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

Hal 13, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna putih
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip
  - 4 (empat) buah korek api ;
  - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,32 gram
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver merahDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SURYANTO ADES Bin JAMIN** ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, oleh **Tulus Basuki S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rosidin, S.H** dan **H. Mulyanto S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta **Afiyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

**Hakim-hakim Anggota tersebut,**

*Ttd.*

**Rosidin, S.H**

*Ttd.*

**H. Mulyanto S.H.,M.H**

**Ketua Majelis tersebut,**

*Ttd.*

**Tulus Basuki S.H.**

*Hal 14, Putusan Nomor. 280/Pid.Sus /2016/PT SMG*



Panitera Pengganti tersebut,

*Ttd.*

**Afiah, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)